



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap masyarakat dan menjadi modal utama bagi pembangunan daerah di segala bidang sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan peranan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam suatu kebijakan di tingkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

13. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
16. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
17. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
18. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
19. Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
20. Pengendalian Kerusakan Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan Tanah serta pemulihan

kondisi Tanah.

21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
24. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
25. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, Tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
26. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun *anthropogenik*, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
27. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
28. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
29. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

30. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
31. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
32. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
35. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil di Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. Kearifan Lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah pelaksanaannya meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. sistem informasi;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan Pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
- b. penetapan wilayah Ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 8

Penetapan wilayah Ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Inventarisasi Lingkungan Hidup di tingkat wilayah Ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Keempat
Penyusunan RPPLH
Pasal 10

- (1) Bupati menyusun RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi Ekoregion pulau jawa; dan
 - c. inventarisasi tingkat Ekoregion Daerah.
- (3) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. Kearifan Lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 11

RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tugas dan Wewenang
Pasal 13

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan di tingkat Daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
 - c. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK pada tingkat Daerah;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - i. melakukan pembinaan dan Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - n. menerbitkan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis pada tingkat Daerah; dan
 - o. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan lain di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah, kecuali terhadap tugas dan wewenang dalam menerbitkan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penetapan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. media Lingkungan Hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (4) Pengendalian pencemaran terhadap media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran Tanah.
- (5) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengendalian Kerusakan Tanah; dan
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.

Bagian Kedua
KLHS
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16, Bupati bertanggungjawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang menjadi obyek KLHS.

- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang menjadi obyek KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 20

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. inventarisasi sumber pencemar air;
- c. penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
- d. pemberian Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air Limbah;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air Limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 21

Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Inventarisasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan identifikasi sumber pencemaran air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemaran air paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ dan danau; dan

- d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 30

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air

Pasal 31

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;

- c. remediasi; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 32

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Pasal 33

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- b. pemeriksaan dan perawatan kendaraan;
- c. pemantauan kualitas udara ambien; dan
- d. melakukan reboisasi.

Pasal 34

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
- b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
- c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.

Pasal 35

- (1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di wilayahnya;
 - b. perhitungan tingkat Kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Tanah

Pasal 36

- (1) Pengendalian pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran Tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran Tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas Tanah.

- (2) Pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. pemanfaatan air Limbah untuk aplikasi pada Tanah; dan/atau
 - b. Pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 37

Pencegahan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. Persetujuan Teknis pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas Tanah.

Pasal 38

- (1) Penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran Tanah.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran Tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran Tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran Tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran Tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran Tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran Tanah; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 39

- (1) Pemulihan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran Tanah.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran Tanah wajib melakukan pemulihan Tanah.
- (3) Pemulihan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas Tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran Tanah; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keenam

Pengendalian Kerusakan Tanah

Pasal 40

Pengendalian Kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan Tanah;
- b. penanggulangan kerusakan Tanah; dan
- c. pemulihan kondisi Tanah.

Pasal 41

Pencegahan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku mutu kerusakan Tanah Daerah; dan
- b. pemberian Persetujuan Lingkungan.

Pasal 42

- (1) Penanggulangan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran Tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan Tanah kepada masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak Tanah;
- c. penghentian kegiatan penggunaan Tanah;
- d. pelaksanaan teknik konservasi Tanah;
- e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
- f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
- g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 43

- (1) Pemulihan kondisi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran Tanah.
- (2) Pemulihan kondisi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas baku mutu yang mengakibatkan pencemaran, pengendalian kerusakan ekosistem lainnya, pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air, pemulihan kualitas air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran Tanah dan Pengendalian Kerusakan Tanah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Persetujuan Lingkungan

Pasal 45

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Daerah wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan dalam menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 46

Ketentuan mengenai Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Masa berlakunya Persetujuan Lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedelapan

SPPL

Pasal 48

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Limbah B3

Pasal 50

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan dari Bupati sebelumnya wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten; dan
 - c. Persetujuan Teknis pembuangan air Limbah ke sumber air.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan dalam pemberian Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Pemeliharaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas Tanah; dan
- d. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air

Pasal 53

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Pasal 54

(1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
- b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
- c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.

(2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.

(3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.

Pasal 55

Ketentuan mengenai konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air Limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati.

Pasal 57

Ketentuan mengenai pencadangan air dengan kualitas tertentu, dan penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi GRK dari air Limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan GRK pada ekosistem

perairan.

- (3) Penurunan emisi GRK dari air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air Limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (*sensitivitas*) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Pasal 59

Ketentuan mengenai upaya mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kualitas Udara

Pasal 60

Pemeliharaan kualitas udara dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 61

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;

- b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
- c. RPPLH.

Pasal 62

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 63

- (1) Pemeliharaan kualitas Tanah dilakukan melalui upaya konservasi Tanah.
- (2) Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang terbuka hijau dan pemeliharaan kualitas tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara

terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

- (3) Sistem informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat tentang:
- a. status Lingkungan Hidup;
 - b. peta rawan Lingkungan Hidup; dan
 - c. informasi Lingkungan Hidup lain.

Pasal 66

Ketentuan mengenai sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 67

- (1) Setiap Orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Untuk mewujudkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup; dan
 - c. standar pelayanan minimal di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang berhak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

- (4) Hak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui jalur:
 - a. pendidikan formal; dan/atau
 - b. pendidikan non formal.
- (5) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi Lingkungan Hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan Lingkungan Hidup diintegrasikan pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di Daerah.

Pasal 68

Setiap Orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap Orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup secara lisan atau tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, Perangkat Daerah melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 71

Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup, mencegah serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 72

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menanam pohon di dalam lokasi usaha atau kegiatan yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. membuat sumur resapan dan lubang resapan (*biopori*);
- d. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- e. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- f. mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menanam pohon dan membuat sumur resapan dan lubang resapan (*biopori*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 74

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. dengan sengaja merusak, mematikan dan/atau menebang pohon penghijauan tanpa izin;
- c. dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air Limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memasukkan B3, dan Limbah B3 ke Daerah;
- f. membuang B3, dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara merusak dan menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup;
- h. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis;
- i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup; dan/atau
- k. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup dan/atau pejabat PPNS.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan Pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 76

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 78

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) dan belum dipenuhi, Bupati melakukan Pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tugas PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
 - c. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - d. Pengawasan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. Pengawasan pelaksanaan kelayakan Amdal, Rekomendasi UKL-UPL dan persetujuan SPPL;
 - f. Pengawasan pengendalian pencemaran air;

- g. Pengawasan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - h. Pengawasan pelaksanaan izin pembuangan air Limbah;
 - i. Pengawasan pengendalian pencemaran udara; dan
 - j. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau Tanah.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat berkoordinasi dengan PPNS.
- (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD dan PPNS.

Pasal 81

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan PPLHD dan tata cara pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 82

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan/atau
 - c. peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan tanggung jawab pemulihan atau sanksi pidana.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk Keputusan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

- a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. nama dan alamat perusahaan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. ketentuan yang dilanggar;
- f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
- g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 84

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diterapkan berdasarkan atas:

- a. berita acara pengawasan; dan
- b. laporan hasil pengawasan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat

- kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 74 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk

pada Kas Daerah.

- (4) Selain dikenai ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan mengenai Lingkungan Hidup dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, pemerintah desa, dan pihak ketiga dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Pemerintah desa dapat menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Nopember 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Nopember 2021


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ANIK SUWARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 235-8/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 menentukan salah satu hak setiap warga Negara adalah memperoleh Lingkungan Hidup yang baik dan sehat. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memenuhinya. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek diberikan kewenangan perencanaan, pengendalian dan pemulihan Lingkungan Hidup.

Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di Kabupaten Trenggalek, maka akan menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan/atau pencemaran terhadap Lingkungan Hidup. Keadaan tersebut mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak Lingkungan Hidup, sehingga resiko kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya pengendalian dampak Lingkungan Hidup tersebut harus dilakukan secara integratif mulai dari upaya pencegahan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pemulihan Lingkungan Hidup. Hal tersebut membutuhkan adanya upaya bersama oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai instrumen kebijakan Kabupaten Trenggalek dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- b. sebagai dasar penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek;

- c. sebagai upaya untuk mengoptimalkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- d. sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomis dan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- e. upaya pengendalian dan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

- a. Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik generasi kini maupun yang akan datang;
- b. Daerah menjamin hak masyarakat atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam akan menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa Setiap Orang memikul tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan Lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan, serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat, baik lintas wilayah, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Ekoregion” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan Kearifan Lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas Kearifan Lokal” adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi Daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup meliputi:

- a. kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- b. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- c. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- d. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- e. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan
- f. peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen dan/atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 125